

**DESA PEMENANG EVALUASI
PERKEMBANGAN DESA DAN KELURAHAN
TINGKAT KECAMATAN REMBANG
KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN 2022**



**CAMAT REMBANG
KABUPATEN PURBALINGGA**

KEPUTUSAN CAMAT REMBANG KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR 414.1 / 028 TAHUN 2022

TENTANG

**DESA PEMENANG EVALUASI PERKEMBANGAN DESA DAN KELURAHAN
TINGKAT KECAMATAN REMBANG KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN 2022**

CAMAT REMBANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan dan efektifitas pemberdayaan masyarakat desa melalui penguatan kelembagaan, peningkatan motivasi dan swadaya serta gotong royong masyarakat, maka perlu dilakukan evaluasi perkembangan desa dan kelurahan yang meliputi Bidang Pemerintahan, Bidang Kewilayahan, dan Bidang Kemasyarakatan secara terarah, terkoordinasi, terpadu dan berkelanjutan;

b. bahwa berdasarkan Hasil Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan oleh Tim Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan Tingkat Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 yang dilaksanakan pada tanggal 19, 22 dan 25 April 2022 telah dihasilkan juara evaluasi perkembangan Desa dan Kelurahan, maka kepada Desa Juara Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Desa Pemenang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan Tingkat Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);


3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 12);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Desa Pemenang Kejuaraan Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan Tingkat Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Camat ini.
- KEDUA** : Desa Pemenang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan Tingkat Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, diusulkan untuk mengikuti Perlombaan Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten Purbalingga Tahun 2022.
- KETIGA** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Camat ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT** : Keputusan Camat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 26 April 2022



NIP. 19680930 199103 1 009

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Purbalingga;
2. Wakil Bupati Purbalingga;
3. Kepala DINPERMASDES Kabupaten Purbalingga;
4. Inspektur Inpektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
6. Kepala Desa Karangbawang Kecamatan Rembang;

LAMPIRAN
KEPUTUSAN CAMAT REMBANG
BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 414.1/ 028 TAHUN 2022
TENTANG
DESA PEMENANG EVALUASI
PERKEMBANGAN DESA DAN
KELURAHAN TINGKAT KECAMATAN
REMBANG KABUPATEN
PURBALINGGA TAHUN 2022

DESA EVALUASI PERKEMBANGAN DESA
DAN KELURAHAN TINGKAT KECAMATAN REMBANG
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2022

NO	JUARA	DESA	TOTAL NILAI
1.	Juara I	Desa Karangbawang	282 (Dua Ratus Delapan Puluh Dua)
2.	Juara II	Desa Wanogara Wetan	257 (Dua Ratus Lima Puluh Tujuh)
3.	Juara III	Desa Panusupan	242 (Dua Ratus Empat Puluh Dua)

AN. BUPATI PURBALINGGA
CAMAT REMBANG
KECAMATAN
REMBANG
PANGGIL ADI SUSILO, SH
PEMBINA
NIP. 19680930 199103 1 009